

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Program	: Program Penataan Bangunan Gedung.
Kegiatan	: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
Sub Kegiatan	: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah.
Pekerjaan	: Belanja jasa Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Gedung.
Lokasi	: Kabupaten Pakpak Bharat

Setiap Pelaksanaan Konstruksi Fisik Bangunan Pemerintah yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Harus Mendapatkan Pengawasan Secara Teknis dilapangan, Agar Rencana dan Spesifikasi Teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Konstruksi dapat berlangsung Secara Efektif. Pelaksanaan Pengawasan Lapangan Harus Dilakukan Secara penuh dengan menempatkan tenaga - tenaga Ahli Pengawasan dilapangan Sesuai dengan kebutuhan dan Kompleksitas pekerjaan. Konsultan pengawas bertugas secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.

Untuk mengendalikan, mengawasi pekerjaan sehingga dicapai hasil yang sesuai dengan Dokumen Kontrak terutama dari segi kualitas, kuantitas serta dapat diselesaikan dalam waktu dan dengan biaya yang telah ditentukan, mesti dilakukan oleh konsultan yang memiliki kompetensi yang sesuai, agar proses dan hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Konsultan yang akan ditugaskan melaksanakan pengawasan tersebut adalah Badan Usaha Penyediaan Jasa Konsultansi yang dipilih melalui proses seleksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini.

Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas, integritas, dan intensitas pengawasan, yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

1. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Konsultan Pengawas dalam melaksanakan pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan azas, kriteria, dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Pengawasan. Dengan butir – butir acuan penugasan ini, diharapkan Konsultan Pengawas dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran sebagaimana diharapkan oleh pemberi tugas.

b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan pekerjaan adalah untuk mengendalikan, mengawasi pekerjaan sehingga dicapai hasil yang sesuai dengan Dokumen Kontrak terutama dari segi kualitas, kuantitas serta dapat diselesaikan dalam waktu dan dengan biaya yang telah ditentukan.

2. TARGET/SASARAN

Target dari pekerjaan ini adalah dengan dilaksanakannya kegiatan Pengawasan Ketentuan Keteknikan ini diharapkan akan dapat diperoleh data berupa :

- 1) Identifikasi permasalahan yang timbul di lapangan, selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik, serta memberikan alternatif dari pemecahan masalah (problem solving);

- 2) Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik sehingga dapat sesuai dengan jadwal pelaksanaan, penggunaan bahan dan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
- 3) Menjamin bahwa pekerjaan pengawasan teknik pelaksanaan dilaksanakan sesuai rencana dengan menggunakan standar dan persyaratan yang berlaku guna tercapainya mutu pekerjaan fisik.

Sasaran Penugasan Pelaksanaan Pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan data teknis yang diperlukan melalui kegiatan penyelidikan lapangan dan melakukan pengkajian untuk merumuskan arah pengawasan serta melakukan penyesuaian desain (bila diperlukan).